

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



## PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS PENANGANAN PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

**Banda Aceh, Senin (21 Desember 2020)**, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 di Kabupaten Aceh Barat Daya. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** kepada Ketua DPRK Aceh Barat Daya, **Nurdianto**, dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya, **Muslizar, M.T.** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Dalam pidatonya, Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai (1) Apakah *refocusing* dan realokasi APBD telah dialokasikan dan digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sesuai peraturan perundang-undangan; (2) Apakah proses pengadaan barang dan jasa bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (3) Apakah penanganan bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya dan diterima pihak yang berhak secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu: (1) Rasionalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Belum Sesuai Ketentuan; dan (2) Penetapan Harga Wajar Dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada Masa Pandemi COVID-19 Belum Sesuai Ketentuan;

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Menginstruksikan kepada TAPK untuk lebih cermat dalam melakukan penyesuaian Target Pendapatan dan Pengurangan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan (2) Memerintahkan PPK untuk selanjutnya dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa penanganan pandemi COVID-19 selalu berkoordinasi dengan APIP terkait pemeriksaan kewajaran harga pengadaan barang secara tepat waktu.

BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya atas pokok permasalahan tersebut. Meskipun begitu, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Kepala Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Subbagian Humas dan TU Kalan 